

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu data yang di kumpulkan bukan berupa angka-angka yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan artian bahwa deskriptif adalah suatu metode untuk menganalisis dan menggambarkan dari hasil penelitian namun tidak dapat di gunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Obyek Penelitian dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah analisis keuangan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 dan Laporan Keuangan. Subyek penelitian ini adalah Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

3.3 Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian pada penelitian ini ialah metode kualitatif, karena metode ini dapat membantu peneliti dalam penjelasan yang kaya akan fenomena. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang yang digunakan sebagai responden penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer yang di gunakan peneliti menggunakan wawancara yang berulang-ulang. Informan yang di pilih adalah informan yang terlibat langsung dan yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa, sekertais Desa Kepala Urusan dan Kepala Seksi dari Desa Blukon
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Berupa data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau informasi, buku-buku, hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini dan data-data pendukung dari Desa Blukon.

3.5 Teknik Pengambilan Subyek

Teknik pengambilan subyek penelitian didapat dari kunjungan ke lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Desa Blukon. Metode penetapan subjek atau informan di butuhkan dengan memilih yang mengerti tentang pengolaan keuangan desa sehingga dapat memenuhi dan memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Cara wawancara pada penelitian ini dilakukan bersama aparat Desa Blukon. Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Teknik ini digunakan peneliti untuk menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Blukon. Observasi data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

3.7 Parameter Penelitian

Berikut parameter penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tabel. 3.1(Parameter Penelitian)

Pengelolaan Keuangan Desa	Indikator Permendagri No.20 Tahun 2018
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada Tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa 2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa Tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap Tahun. 3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di sampaikan kepala desa kepada BPD untuk di bahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah BPD 4. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan

	Desa tentang APB Desa.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada bank yang ditentukan Bupati/Walikota 2. Menyusun DPA <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan dan anggaran Desa b. Rencana kerja kegiatan Desa c. Rencana Anggaran biaya 3. Menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA 4. Mengajukan SPP yang tercantum dalam DPA <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan tanggung jawab belanja b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat 5. Menyusun RAB pelaksanaan dan Sekretaris Desa melakukan verifikasi menyetujui melalui surat keputusan Kepala Desa 6. Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan 2. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan 3. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> a. Buku pembantu bank b. Buku pembantu pajak c. Buku pembantu panjar
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. 3.2 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan APB Desa b. Laporan realisasi kegiatan 3.3 Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan.
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa Kepada Bupati / Walikota melalui camat setiap akhir Tahun anggaran 2. Laporan pertanggung jawaban di sampaikan paling lambat 3 Bulan setelah akhir Tahun anggaran berkenaan yang di tetapkan dengan Peraturan Desa 3. Peraturan Desa disertai dengan

-
- a. Laporan Keuangan
 - 1) Laporan realisasi APB Desa dan
 - 2) Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan ralisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa
-

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

3.8 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data

Teknik ini digunakan peneliti guna mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen APBDesa.

2. Reduksi data

Teknik ini diguakan peneliti guna merangkum dan memilah informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.

3. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.

4. Analisis data

Teknik ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa teknis pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran tersebut selanjutnya dilihat apakah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana Desa, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat di tarik kesimpulan.

5. Menyimpulkan data

Pada kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian terbaru yang belum ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.